# LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022





# DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

**KATA PENGANTAR** 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT. atas nikmat yang

dianugerahkan kepada kita.

Penyusunan laporan keuangan ini diharapkan bisa memberikan motivasi terhadap

peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, partisipatif, dan akuntabel,

sebagai bagian tidak terpisahkan demi terwujudnya "Good Governance".

Dalam menyajikan laporan keuangan ini, entitas akuntansi dalam hal ini Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana menyusun sesuai tahapan/proses akuntansi penyusunan laporan keuangan,

dimulai dari jurnal umum, dan diklasifikasikan dalambuku besar.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

dalam membantu menyelesaikan penyusunan laporan keuangan ini.

Benteng,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199402 1 003

# **DAFTAR ISI**

		Uraian	Hal.		
Kata Penga	ıntar		i		
Daftar Isi			ii		
Pernyataan Tanggungjawab					
Bab I	PEN	IDAHULUAN	1		
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1		
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1		
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	2		
Bab II	EKC	DNOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN	6		
	PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD				
	2.1	Ekonomi Makro	6		
	2.1	Kebijakan Keuangan	6		
	2.2	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6		
Bab III	IKH	TISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8		
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8		
	3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang	27		
		Telah Ditetapkan			
Bab IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI				
	4.1	Entitas Akuntansi	28		
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28		
		SKPD			
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29		
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang	48		
		Ada Dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD			

Bab V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN			
	5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	49	
	5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca	52	
	5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	59	
	5.4	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	61	
Bab VI	PEN	JELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	63	
Bab VII	PENUTUP			
I amniran-	lamni	ran		

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Kelaurga Berencana Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian

Intern yang memadai, yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan

posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akrual.

Benteng,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana,

Drs. ANDI MASSAILE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199402 1 003

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Secara umum Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan inf
- g. .ormasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

#### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
   Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
   Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576)

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Linak Dalduk & KB Per 31 Desember 2022

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

# 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

# Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuanganyang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan.

# 2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan

#### Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektifitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakaan.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

# Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan dan entitas akuntansi keuangan daerah

Memuat informasi tentang laporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai sebagai entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.

- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Memuat Informasi tentang Basis Pengukuran atas Pos-pos Pendapatan dan Belanja pada Laporan Keungan.
- 4.4. Penerapan Kebijkan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Memuat tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan kebijakan akuntansi yang belum ditetapkan sesuai amanat dari Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

# Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

# 5.1.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2022 yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

## 5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2022 yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah

#### 5.1.3 Aset

Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masaa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosialdi masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

# 5.1.4 Kewajiban

Merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

#### 5.1.5 Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

# Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan.

# **Bab VII Penutup**

Memuat Uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **BAB II**

# EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan DAK).

# 2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program rencana strategik (Renstra) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2022, khususnya di bidangkeuangandenganmemperhatikanpermasalahandantantangan yang dihadapi, kemampuan pembiayaan keuangan daerah, program Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sesuai RKPD adalah:

- 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 2. Peningkatan Sarana dan prasarana;
- 3. Percepatan pengesahan APBD.

#### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai program strategis berupa Program Pemenuhan Hak Anak, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat

kabupaten. Dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Terlaksananya sosialisasi dalam rangka menjalin kerjasama antar lembaga untuk pemenuhan hak anak
- b. Terlaksananya pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
- c. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus daerah kabupaten/kota
- d. Terkoordinirnya layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota
- 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Target kinerja yang dapat dilihat pada program ini adalah pencapaian akseptor KB baru yang mencapai sampai 80,37% atau 1487 akseptor KB baru dari target 1850 calon akseptor KB baru.
- 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Dari 12 desa lokus stunting yang mendapat biaya operasional pembinaan sebanyak 10 desa, yaitu Desa Bonea Makmur, Desa Bontokoraang, Desa Bontoborusu, Desa Ujung, Desa Bontobulaeng, Desa Appatanah, Desa Laiyolo, Desa Bontobaru, Desa Sambali dan Desa Komba-Komba.

#### **BAB III**

# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

# A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

#### B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 8.588.889.881,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.448.702.029,- atau 86,72% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.275.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.215.273.431,- atau 98,16%.
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 4.137.405.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.080.416.082,- atau 74,45%.
- c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 127.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.330.000,- atau 100%.

#### C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 1.048.479.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.025.682.516,- atau 97,83% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 164.671.885,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.266.000,- atau 99,75%.
- Belanja Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar
   Rp.
   883.807.796,- dan terealisasi sebesar Rp. 861.416.516,- atau 97,47%.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 4.163.990.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.087.539.395,- atau 98,16% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Akurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.530.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.310.800,- atau 93,75% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.873.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.233.900,- atau 94,11% dari alokasi anggaran;
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.286.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.966.000,- atau 92.54%:
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.905.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.905.100,- atau 100%;
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.150.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 910.700,- atau 79,14%;

- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.315.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.295.100,- atau 98,48%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase ketersedian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan alokasi anggaran Rp. 3.287.205.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.226.513.431,- atau 98,15% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 3.275.675.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.215.273.431,- atau 98,16% dari alokasi anggaran;
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output sub kegiatan Jumlah Penyuluh KB yang dinilai angka kreditnya, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran;
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan dengan alokasi anggaran Rp. 7.380.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.100.000,- atau 96,21% dari alokasi anggaran;
  - 4) Pengelolaan dan Pennyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan output sub kegiatan jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan dengan alokasi anggaran 4.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.140.000,- atau 99,76%.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan Adminitrasi Kepegawaian tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi umum dengan alokasi anggaran Rp. 287.2467.500,-,- dan terealisasi sebesar

- Rp. 284.501.245,- atau 98,97% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output sub kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 1.458.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.458.000,atau 100% dari alokasi anggaran;
- 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output sub kegiatan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 6.259.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.759.500,- atau 76,04% dari alokasi anggaran;
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output sub kegiatan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran;
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara, dengan alokasi anggaran Rp. 277.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 275.883.745,- atau 99,47% dari alokasi anggaran.
- e) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 91.666.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.666.000,- atau 100% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Mebel dengan output sub kegiatan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100%;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 76.666.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.666.000,atau 100%.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 365.881.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 354.579.218,- atau 96,91% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output sub kegiatan Jumlah ATK yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 72.404.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.260.950,- atau 98,42%;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 67.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.730.268,- atau 85,53%;
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan Jumlah layanan umum kantor yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 225.976.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 225.588.000,- atau 99,83%.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp. 112.240.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.968.701,- atau 99,76%. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output sub kegiatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 99.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.973.701,- atau 99,79%;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 8.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.055.000,- atau 99,20%;
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah gedung kantor yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 4.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.940.000,- atau 100%.

# 6) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan Alokasi Anggaran Rp. 27.200.000,- dan Terealisasi Rp. 22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 27.200.000,- dan Terealisasi Rp. 22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten Kota output sub kegiatan Jumlah Focal Point Tingkat Kabupaten Yang Meningkat Kapasitasnya dalam pelaksanaan Tugas dan Jumlah OPD dengan alokasi anggaran Rp. 27.200.000,dan Terealisasi Rp. 22.899.200,- atau 84,19% dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di lembaga legislatif daerah, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - Advokasi kebijakan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik hukum sosial dan ekonomi, tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran.

#### 7) Progam Perlindungan Perempuan

- Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Output Kegiatan Persentase Layanan Pendampingan Perlindungan Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Penguatan Jejaring antar Lembagaa Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Output sub Kegiatan Kuatnya hubungan antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 38.949.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.620.500,- atau 91,45% dari alokasi anggaran.

## 8) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan alokasi anggaran RP. 53.229.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.247.000,- atau 90,63% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan alokasi anggaran Rp. 53.229.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.247.000,- atau 90,63% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Tersedianya Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 31.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.047.000,- atau 88,53% dari Alokasi anggaran;
  - 2) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten dengan

alokasi anggaran Rp. 21.549.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.200.000,- atau 93,74% dari Alokasi anggaran.

# 9) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak secara up to date dan akurat dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran. adapun rincian kegiatan dari program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut:

- a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output Kegiatan Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,atau 99,58% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah data gender dan anak yang disajikan dengan alokasi anggaran Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.430.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.

#### 10) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 120.640.200.- dan terealisasi sebesar Rp. 107.111.200,- atau 88,79%. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai bertikut:

a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Output Persentase PHA yang terakomodir pada lembaga

- pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 93.200.200.- dan terealisasi sebesar Rp. 81.552.000,- atau 87,50% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan yang Mendapat Advokasi Dunia Usaha Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha dengan alokasi anggaran Rp. 93.200.200.- dan terealisasi sebesar Rp. 81.552.000,- atau 87,50% dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Output Persentase Penguatan Lembaga Anak dengan alokasi anggaran Rp. 27.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.559.200,atau 93,15% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendapmpingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten dengan alokasi 27.440.000,terealisasi sebesar anggaran Rp. dan Rp. 25.559.200,- atau 93,15% dari alokasi anggaran.

#### 11) Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 33.370.000,-dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut:

- a) Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Anak Kewenangam Terhadap Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 33.370.000,dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus **Tingkat** Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Layanan Masyarakat bagi Pengaduan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dengan alokasi anggaran Rp. 33.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.397.100,- atau 91.09% dari alokasi anggaran.

#### 12) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya

tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pengendalian Penduduk sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan output sub kegiatan Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang Diolah dan Dilaporkan, dengan alokasi anggaran Rp. 101.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.678.201,- atau 94,54% dari alokasi anggaran.

# 13) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 3.135.979.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.538.770.433,- atau 80,96% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebagai berikut:

a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dengan alokasi anggaran Rp. 777.115.000,- dan teralisasi Rp 564.600.500,- atau 72,65% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal sebagai berikut:

- 1) Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja dengan output sub kegiatan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependududkan dan Kelaurga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.360.000,- atau 99,66% dari alokasi anggaran;
- 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelaurga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan output sub kegiatan Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk Promosi dan KIE Program KKBPK dengan alokasi anggaran Rp. 130.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.694.000,- atau 92,39% dari alokasi anggaran.
- 4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan lokasi anggaran sebesar Rp. 171.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.896.000,- atau 12,76% dari alokasi anggaran. Kurangnya realisasi pada sub kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Koordinasi Rapat Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan

- Mini Lokakarya (Minilok) disebabkan oleh adanya perubahan nomengklatur sub kegiatan dengan mengikuti hasil pemetaan menu sub kegiatan dari pusat sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan.
- 5) Kegiatan Pengendalian Program KKBPK KKBPK dengan output sub kegiatan Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaan Operasionalnya dengan lokasi anggaran Rp. 445.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 392.650.500,- atau 88,14% dari alokasi anggaran.
- b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan output Kegiatan Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan alokasi anggaran Rp. 1.520.133681,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.497.3360516,- atau 98,50% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan alokasi anggaran Rp 944.133.681,- dan terealisasi sebesar Rp. 921.336.516,- atau 97,59% dari alokasi anggaran;
  - 2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan output sub kegiatan Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Digerakkan dengan alokasi anggaran Rp 576.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 576.000.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 349.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.044.417,- atau 32,93%. Kurangnya realisasi anggaran disebabkan oleh adanya perubahan nomengklatur sub kegiatan dengan

mengikuti hasil pemetaan menu sub kegiatan dari pusat sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan output sub kegiatan Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang Didistribusikan Ke Fasilitas Kesehatan (Faskes)termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran 27.405.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.476.000,- atau 78,37% dari alokasi anggaran;
- 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan output sub kegiatan Jumlah Peserta KB yang Menggunakan MKJP dengan alokasi anggaran Rp. 252.855.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.094.417,- atau 9,92% dari alokasi anggaran.
  - Rendahnya realisasi belanja pada sub kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan pada belanja jasa kantor yang kurang terealisasi karena sebagian besar pelayanan diklaim oleh BPJS.
- 3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran Rp. 35.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.990.000,- atau 100 % dari alokasi anggaran;
- 4) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan output sub kegiatan Jumlah Pelayanan KB Bergerak dengan alokasi anggaran

- Rp. 54.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.230.000,- atau 99,23% dari alokasi anggaran;
- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan alokasi anggaran 489.376.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 361.789.000,- atau 73,93% anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan dari alokasi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebagai berikut:
  - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan output sub kegiatan Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 465.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 338.423.000,- atau 72,66% dari alokasi anggaran;
  - 2) Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan output Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 23.626.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.366.000,- dari alokasi anggaran.

# 10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan alokasi anggaran Rp. 897.829.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.009.000,- atau 51,90% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan output Kegiatan Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Dibina dengan alokasi anggaran Rp. 897.829.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 466.009.000,- atau 51,90% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut:
  - Sarana Kelompok 1) Pengadaan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKAS) yang Tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 125.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 125.400.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
  - 2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output sub kegiatan Jumlah Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan alokasi anggaran Rp. 20.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.349.000,- atau 96,75% dari alokasi anggaran;
  - 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output kegiatan Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi

- Keluarga/UPPKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 352.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.060.000,- atau 13,90% dari alokasi anggaran.
- 4) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan output sub kegiatan Terlaksananya promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hrebat, generasi Berencana, kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)dengan alokasi anggaran Rp. 378.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 252.000.000,- atau 66,67% dari alokasi anggaran.

#### D. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja

- Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
   Perlindugan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
  - Belum tersedianya berbagai regulasi mengenai perlindungan perempuan dan anak termasuk SPM/SPO Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
  - b. Belum terbentuknya UPTD P2TP2A.
  - c. Masih terbatasnya Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk belum optimalnya Operasionalisasi P2TP2A.
  - d. Kurangnya komitmen OPD sebagai penentu kebijakan dalam hal penganggaran yang responsif Gender dan Anak.
  - e. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya berKB.
  - f. Kurangnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, yang seharusnya satu orang satu desa, sementara yang terjadi di Kabupaten Kepulauan selayar tidak ada Kecamatan yang cukup jumlah penyuluhnya.
  - g. Adanya wilayah yang tidak mempunyai pejabat defenitif sebagai Kepala UPTD Wilayah Kecamatan.

h. Kurangnya biaya operasional yang menunjang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

# 2. Solusi Yang dilakukan adalah :

- a. Penyusunan dan pengesahan PERDA tentang sistem Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk perda KLA/TPPO dan Penyediaan SPM/SPO penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
- b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk berbagai kegiatan dan program perlindungan perempuan dan anak termasuk pembiayaan yang selektif mungkin untuk mendukung opersionalisasi dan kinerja P2TP2A.
- c. Perlu adanya komitmen SKPD sebagai penentu kebijakan agar lebih meningkatkan penganggaran yang responsif gender dan anak.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia setiap lapisan masyarakat.
- e. Peningkatan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana.

#### 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang masih harus ditingkatkan;
- 2. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;
- 3. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait;
- 4. Dukungan operasional yang sangat kurang dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Yang dimaksud Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.

#### 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

#### 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

#### **POS-POS NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasijangkapendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- e. persediaan;
- f. investasi jangka panjang;
- g. asset tetap;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang;
- j. ekuitas.

#### **Aset Lancar**

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

#### Aset lancar meliputi:

#### 1.1 Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### 1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

#### 1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

#### 1.4 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

#### 1.5 PenyisihanPiutangTakTertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

#### 1.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

#### Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

### **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan,donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

#### Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

**Tanah** yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Peralatan dan mesin** mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

**Gedung dan bangunan** mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Aset tetap lainnya** mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Konstruksi dalam pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

**Aset lainnya** merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

### Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

#### Pengukuran Aset tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas

biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Penilaian aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

#### Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

#### Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena asset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu asset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.

Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1. Aset Tetap Tanah
- 2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

#### Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

#### Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

#### Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

### Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

#### Tunggakan Kewajiban

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

### Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah

pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

#### **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam perubahan Ekuitas.

#### POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan *netto*; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

### **Pendapatan**

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *netto*nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

#### Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, BelanjaTidakTerdugadan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas:

- 1. Belanja Pegawai
- 2. BelanjaBarang
- 3. Belanja Bunga
- 4. Belanja Subsidi
- 5. Belanja Hibah
- 6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja barang digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan danpengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, asuransi, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

*Belanja hibah* sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

*Bantuan sosial* digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdiriatas:

- 1. Belanja Tanah
- 2. Belanja Peralatan dan Mesin
- 3. Belanj Geungdan Bangunan
- 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- 5. Belanja Aset TetapLainnya
- 6. Belanja Aset Lainnya

*Belanja modal* digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

*Belanja tidak terduga* merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatiya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup.

*Belanja bagi hasil* digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bantuan keuangan** digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

#### Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

### Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Linak Dalduk & KB Per 31 Desember 2022

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

**Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

**Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

# 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun anggaran 2022 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

# BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### 5.1.1 Pendapatan

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan.

#### 5.1.2 Belanja

### 5.1.2.1 Belanja Pegawai

Rp. 3.215.273.431,00

Belanja Pegawa di atas merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH			
NO.	UKAIAN	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2021</b>		
A.	BELANJA PEGAWAI	3.215.273.431,00	3.661.608.183,00		
1	Gaji dan Tunjangan	2.632.595.906,00	2.643.354.774,00		
2	Tambahan Penghasilan PNS	461.451.823,00	975.993.409,00		
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	121.225.702,00	42.260.000,00		
Jumlah Belanja Pegawai		3.215.273.431,00	3.661.608.183,00		

### 5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Rp. 3.080.416.082,00

Belanja barang dan jasa di atas merupakan belanja dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	TIDATAN	JUMLAH			
NO.	URAIAN	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2021</b>		
1	Belanja Baarang Pakai Habis	740.132.650,00	936.922.200,00		
2	Belanja bahan / Material				
3	Belanja Jasa Kantor	1.449.985.969,00	1.483.940.985,00		
4	Belanja Premi Asuransi	7.128.000,00	6.788.340,00		
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00			
	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS serta pendidikan dan pelatihan	364.772.417,00	21.850.000,00		
6	Belanja Cetak dan Penggandaan				
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir				
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
10	Belanja Makanan dan Minuman				
11	Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari				
12	Belanja Perjalanan Dinas	420.924.345,00	312.263.179,00		
15	Belanja Pemeliharaan	95.972.701,00	112.117.674,00		
16	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	733.700.000,00		
17	Honorarium PNS		42.000.000,00		
18	Honorarium Non PNS		948.020.000,00		
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		3.080.416.082,00	4.597.602.378,00		

## 5.1.2.3 Belanja Hibah

Rp. 127.330.000,00

Belanja hibah di atas merupakan belanja dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut:

NO.	URAIAN	JUM	LAH
NO.	UKAIAN	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2021</b>
Α.	BELANJA HIBAH	127.330.000,00	203.000.000,00
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	150.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	127.330.000,00	53.000.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	127.330.000,00	203.000.000,00

## 5.1.2.4 Belanja Modal

## Rp 1.025.682.516,00

Belanja modal di atas merupakan belanja dalam tahun anggaran 2022. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO URAIAN		JUMI	<b>AH</b>
NO	UKAIAN	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2021</b>
A.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-
	untuk Bangunan Gedung		
B.	Belanja Modal Pengadaan	164.266.000,00	508.295.300,00
	Peralatan dan Mesin		
1	Belanja Modal Pengadaan Alat	-	55.250.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat	-	80.000.000,00
	Kantor Lainnya		
3	Belanja Modal Pengadaan Alat	87.600.000,00	31.342.000,00
	Rumah Tangga		
4	Belanja Modal Pengadaan Meja dan	-	140.683.000,00
	Kursi Kerja Pejabat		
5	Belanja Modal Pengadaan Alat	-	6.270.300,00
	Kedokteran		
6	Belanja Modal Pengadaan Komputer	76.666.000,00	250.000.000,00
C.	Belanja Modal Gedung dan	861.416.516,00	508.295.300,00
	Bangunan		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	861.416.516,00	-
	JUMLAH	1.025.682.516,00	508.295.300,00

#### 5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

#### **5.2.1 ASET**

### 5.2.1.1 ASET LANCAR

### 5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

**Rp.** 0,00

Merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2022 tidak dibelanjakan dan/atau masih di bendahara pengeluaran/belum disetor ke Kas Daerah yang terdiri dari sisa UUDP Tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dan tunggakan hutang PFK (pajak) atas Belanja Tahun 2021 yang belum disetor di tahun 2022 sebesar Rp 0,- secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

### 5.2.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp. 0,00

Merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2022 masih berada di Bendahara penerimaan dan belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 0,00.

### 5.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

**Rp.** 7.982.827,00

Nilai beban dibayar dimuka tersebut di atas merupakan nilai beban dibayar dimuka untuk perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Roda Empat sebanyak 5 unit dan Kendaraan Roda Dua sebanyak 79 unit.

#### **5.2.1.1.3** Persediaan

**Rp. 140.987.226,00** 

Nilai persediaan diatas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN SALDO 31 DES MUTASI		SALDO 31 DES		
NO	UKAIAN	2021	DEBET	KREDIT	2022
1	Alat Tulis Kantor	630.000	1.055.000	630.000	1.055.000
2	Oba-Obatan (ALKON)	137.525.080	129.130.641	137.525.080	129.130.641
	Barang yang diserahkan ke Masyarakat (NON ALOKON)	15.718.641	10.801.585	15.718.641	10.801.585
	JUMLAH	153.873.721	140.987.226	153.873.721	140.987.226

Berita Acara Stock Opname terlampir.

#### **5.2.1.2 ASET TETAP**

#### **5.2.1.2.1** Tanah

Rp. 239.996.000,00

Nilai Tanah sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### 5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp. 5.207.266.690,00

Nilai Peralatan dan Mesin di atas merupakan nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

NO	URAIAN	SALDO 31 DES	MUT	MUTASI		
NO	UKAIAN	2021	DEBET	KREDIT	2021	
	Alat Bantu	71.875.000	-	-	71.875.000	
1	Alat - alat Angkutan	2.848.937.890	-	-	2.848.937.890	
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	654.212.500	87.600.000	-	741.812.500	
3	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	286.730.000	-	-	286.730.000	
4	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.270.300	-	-	6.270.300	
5	Alat Laboratorium	-		-	-	
6	Komputer	994.975.000	76.666.000	-	1.071.641.000	
	JUMLAH	4.863.000.690	164.266.000	-	5.027.266.690	

### Posisi Perbandingan Perlatan dan Mesin

	31-Des-22		31-Des-21	Kenai	kan / Penurunan
Rp	5.027.266.690	Rp	4.863.000.690	Rp	164.266.000

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	4.863.000.690,00
Penambahan	-
Pembelian	164.266.000,00
Transfer Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklasifikasi Masuk	-
JUMLAH	5.027.266.690,00
Pengurangan	-
Penghapusan	_
Trasnfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	
JUMLAH	-
JUMLAH	5.027.266.690,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	164.266.000,00
532121	BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-
	Jumlah Belanja	164.266.000,00

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi:

a.	n. Pembelian Rp 164.266.000		00,00
b.	Reklasifikasi Keluar	Rp	0,00
c.	Transfer Masuk	Rp	0,00
	Jumlah	Rp 164.266.000,00	

Selisih sebesar Rp 0,-(LRA-Jumlah (a+b+c)) adalah untuk:

1.	Penambahan KDP	Rp	0,00
2.	Ekstrakomptable	Rp	0,00
3.	Penambahan ke aset lainnya	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00

### 5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Rp. 3.529.692.796,00

Nilai Gedung dan Bangunan di atas merupakan nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

NO	TIDATANI	SALDO 31 DES MU		SI	SALDO 31 DES
NO	URAIAN	2021	DEBET	KREDIT	2022
1	Bangunan Gedung	2.647.880.000	881.812.796	-	3.529.692.796
2	Bangunan Monumen	-	-	-	-
	JUMLAH	2.647.880.000	881.812.796	-	3.529.692.796

Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan

31-Des-22		31-Des-21	Kenaikan / Penurunan		
Rp	3.529.692.796	Rp	2.647.880.000	Rp	881.812.796

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut:

JUMLAH	3.529.692.796,00
	-
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi Keluar	-
Trasnfer Keluar	-
Penguranagn	-
JUMLAH	3.529.692.796,00
Reklasifikasi Masuk	_
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	20.396.280,00
Transfer Masuk	
Pembelian	861.416.516,00
Penambahan	-
Saldo Awal	2.647.880.000,00
0.11 4 1	2 < 17 000 000 00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Gedung dan Bangunan	861.416.516,00
532121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-
	Jumlah Belanja	861.416.516,00

Penambahan gedung dan bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan gedung dan bangunan yaitu penambahan melalui transaksi:

a.	. Pembelian		861.416.516,00
b.	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp 20.396.280,00	
c.	Transfer Masuk	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	881.812.796,00

Selisih sebesar Rp 0,00 (LRA-Jumlah (a+b+c)) adalah untuk:

1. Penambahan KI	OP .	Rp	0,00
2. Ekstrakomptable	e	Rp	0,00
3. Penambahan ke	aset lainnya	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00

#### 5.2.1.2.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Rp. 0,00

Selama Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak menganggarkan Kegiatan Pengadaan Jalan Irigasi dan Jaringan.

### 5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

**Rp.** 0,00

Selama Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak menganggarkan Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya.

### 5.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

**Rp.** 0,00

Selama Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak Pengadaan yang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

### 5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

(**Rp.** 4.584.646.524)

Nilai akumulasi penyusutan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku akumulasi penyusutan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2021
1	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu	-14.546.128,00	-2.395.833,33
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	-2.427.343.074,00	-2.201.734.859,52
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	-167.896.663,00	-62.583.333,33
3	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	-251.776.336,00	-333.098.900,00
5	Akumulasi Penyusutaneja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-55.744.436,00	-14.347.933,33
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	-94.500.000,00	-86.760.333,33
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	-192.230.000,00	-183.040.000,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	-1.567.575,00	-313.515,00
4	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	-715.079.875,00	-666.430.770,74
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	-98.556.375,00	-14.945.336,33
15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-565.406.062,00	-503.345.640,00
	JUMLAH	-4.584.646.524,00	-4.068.996.454,91

### 5.2.1.3 Aset Lainnya

**Rp.** 940.926.650,00

Nilai Aset Lainnya sebesar Rp. 940.926.650,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang merupakan nilai buku aset lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tidak bisa diklarifikasikan ke dalam aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ASET LAINNYA	
1	Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	-
2	Tuntutan Ganti Rugi	Rp	-
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	-
4	Aset Tak Berwujud	Rp	33.336.650,00
5	Aset Lain-Lain	Rp	83.928.500,00
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-Rp	28.336.152,50
	JUMLAH	Rp	88.928.997,50

#### 5.2.2 KEWAJIBAN

#### **5.2.2.1.1** Utang Jangka Pendek

**Rp.** 23.837.480,00

Utang jangka pendek terdiri dari Utang Belanja dan utang Jangka Pendek Lainnya oleh Bendahara OPD yang belum dibayar pada Pihak Ketiga Penyedia Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 31 DES	MUT	SALDO 31 DES	
NO		2021	DEBET	KREDIT	2022
1	Utang Perhitungan FIHAK Ketiga (PFK)	-	-	-	-
2	Utang Belanja	-	3.441.200	-	3.441.200
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	20.396.280	-	20.396.280
	JUMLAH	-	23.837.480	-	23.837.480

### 5.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang

Rp. 0,00

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki hutang jangka panjang kepada pihak lain.

#### **5.2.3 EKUITAS**

Rp. 4.425.823.205,50

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.425.823.205,50 dan Rp. 3.932.665.783,59. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.3.1 Pendapatan

Lain-lainPendapatan Daerah yang Sah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. dan 236.607.380,00 Rp. 189.357.274,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	PENERI	NAIK/ TURUN	
URAIAN	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2021</b>	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	0
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan	-	-	
Kekayaan Daerah yang			
dipisahkan			0
Lain-lain Pendapatan Daerah	236.607.380,00	189.357.274,00	124,95
yang Sah (Pendapatan Hibah)			
JUMLAH	236.607.380,00	189.357.274,00	124,95

#### **5.3.2** Beban

#### 5.3.2.1 Beban Pegawai

Rp. 3.215.273.431,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.215.273.431,00 dan Rp. 3.661.607.774,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### 5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

#### 5.3.2.2.a Beban Persediaan

Rp. 989.626.525,00

Beban Persediaan pada tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 989.626.525,00 dan Rp. 1.223.791.043,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

### 5.3.2.2.b Beban Jasa

Rp. 1.826.827.586,00

Beban Jasa pada tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar RP. 1.826.827.586,00 dan Rp. 2.246.279.325,00. Beban jasa adalah merupakan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas.

#### 5.3.2.2.c Beban Pemeliharaan

#### **Rp.** 96.520.028,00

Beban Pemeliharaan pada tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 96.520.028,00 dan Rp. 111.944.909,50. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

### **5.3.2.2.d** Beban Perjalanan Dinas

RP. 420.924.345,00

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 420.924.345,00 dan Rp. 312.263.179,00. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

#### 5.3.2.2.e Beban Hibah

RP. 127.330.000,00

Beban Hibah pada tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 127.330.000,00 dan Rp. 203.000.000,00. Beban Hibah adalah atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

### 5.3.2.2.f Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 505.799.374,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2022 dan 2021 adalah masingmasing sebesar Rp. 505.799.374,00 dan Rp. 473.122.762,60. Beban Penyusutan adalah atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

#### 5.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Beban lain-lain meruakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

#### 5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### 5.5.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.939.582.050,69 dan Rp. 0,-.

### 5.5.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 6.945.693.909,00 dan 8.042.651.719,10. Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih / selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

#### 5.5.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi atas ekuitas lainnya merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas ekuitas untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.850.698,09,00 dan Rp. 0,00.

#### 5.5.4 Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Rp. 7.448.702.029,00

#### 5.5.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.425.823.205,50 dan Rp. Rp. 3.932.665.783,59.

#### **BAB VI**

#### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

# a. Dasar hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar nomor 10 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

#### b. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun anggaran 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar disahkan dengan peraturan daerah :

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 Nomor 104); dan
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 109 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 660).

### c. Komitmen / kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca

Terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2022, SKPD mengambil Kebijakan sebagai berikut:

- Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2022 yang sudah diaudit.
- 2. Aset yang diperoleh dalam tahun anggaran 2022 sesuai belanja tahun anggaran 2022 telah didistribusikan kepada setiap SKPD. Pendistribusian ini berdasarkan transaksi tahun anggaran 2022.
- 3. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di permendagri no. 13 tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayardi tahun anggaran 2020, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020.

### d. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## BABVII PENUTUP

Dalam menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2022 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian Laporan Keuangan bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab 6. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami tidak akan tinggal diam, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.